



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 10 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang:
- a. bahwa dengan berlakunya Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2008 tentang Retribusi Obyek dan Daya Tarik Wisata perlu diganti;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Trenggalek Nomor 6 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Trenggalek Tahun 1988 Nomor 4 Seri C);
13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 Nomor 2 Seri D) ;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
dan
BUPATI TRENGGALEK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek .
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi yang terhutang kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
7. Instansi Pemungut adalah Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Budaya Kabupaten Trenggalek atau sebutan lain yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pemungutan.
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus

disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
10. Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
11. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
13. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata.
14. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
15. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan sarana tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan sarana tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan, memakai, dan/atau menggunakan sarana tempat rekreasi dan olahraga yang diwajibkan untuk membayar retribusi.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA

Pasal 6

Tingkat pengguna jasa diukur berdasarkan frekwensi, jenis, dan jangka waktu kegiatan pelayanan penyediaan sarana tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam menetapkan struktur dan besarnya tarif didasarkan pada tujuan, untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti biaya

perawatan/pemeliharaan dan biaya operasional dengan mempertimbangkan kemampuan dan aspek keadilan.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB VII

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemungutan

Pasal 9

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pemanfaatan

Pasal 10

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Keberatan

Pasal 11

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

Pasal 12

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 13

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 14

Retribusi terutang dipungut diwilayah daerah dimana pelayanan penyediaan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga diberikan.

BAB IX

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 15

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X

PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi tempat rekreasi dan olahraga diatur lebih lanjut oleh Bupati

BAB XI

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau

- b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
 - (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
 - (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 18

- (1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (6) Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain sejenis diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

PENINJAUAN TARIF

Pasal 20

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan dengan DPRD.

BAB XIII

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 21

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Pemerintah.

BAB XIV
PENYIDIKAN
Pasal 22

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ; dan/atau

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Daerah ini dimulai berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2008 tentang Retribusi Obyek dan Daya Tarik Wisata dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 26 Agustus 2011

BUPATI TRENGGALEK,

ttd

MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 26 Agustus 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,**

ttd

CIPTO WIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2011 NOMOR 1 SERI C

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

BAMBANG AGUS SETYAJI

**Reg. 188.342/VI/406.013/2011
Tanggal 27 Oktober 2011**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 10 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

I. UMUM

Bahwa kepariwisataan dan keolahragaan merupakan bagian integral dari Pembangunan Nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai – nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup serta kepentingan nasional.

Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang- Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu mengatur tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga di Kabupaten Trenggalek, sekaligus mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2008 tentang Retribusi Obyek dan Daya Tarik Wisata dan Lampiran III Tempat Olahraga pada Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 18 Tahun 2003 tentang Retribusi Kekayaan Daerah karena tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi perkembangan saat ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam pasal ini adalah pengguna tempat wisata (kios/lahan parkir) dari perkalian ukuran luas dengan tariff retribusi per tahun dengan system pembayaran tiap bulan.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek

Nomor : 10 Tahun 2011

Tanggal : 26 Agustus 2011

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

A. Tempat Rekreasi / Pariwisata

No	Lokasi Wisata	Hari Biasa		Hari Libur		Keterangan
		Anak ²	Dewasa	Anak ²	Dewasa	
1. Wisata Alam						
1	Guo Lowo	Rp.2.000	Rp.4.000	Rp.3.000	Rp.6.000	Sekali Masuk
2	Pantai Karanggongso	Rp.2.000	Rp.4.000	Rp.3.000	Rp.6.000	Sekali Masuk
3	Pantai Prigi	Rp.2.000	Rp.4.000	Rp.3.000	Rp.6.000	Sekali Masuk
4	Pantai Damas	Rp.2.000	Rp.3.000	Rp.2.000	Rp.4.000	Sekali Masuk
5	Pantai Cengkong	Rp.2.000	Rp.3.000	Rp.2.000	Rp.4.000	Sekali Masuk
6	Pantai Pelang	Rp.2.000	Rp.3.000	Rp.2.000	Rp.4.000	Sekali Masuk
7	Obyek lainnya	Rp.3.000	Rp.3.000	Rp.3.000	Rp.3.000	
2. Wisata Buatan						
1	Kolam Renang Tirta Jwalita	Rp.4.000	Rp. 5.000	Rp.4.000	Rp. 5.000	Sekali Masuk

B. Tarif Masuk Kendaraan di Objek wisata

No	Jenis Kendaraan	Tarif	Ket.
1	Roda Dua	2.000	Sekali Masuk
2	Roda Empat	5.000	
3	Roda Enam	15.000	

C. Stadion

No	Jenis Kegiatan	Waktu	Satuan	Tarif	Keterangan
1	a. Latihan Sepak Bola	06.00-18.00 18.00- 24.00	Per Jam Per Jam	Rp.10.000 Rp.20.000	Anak-Anak / Dewasa

	b. Pertandingan Sepak Bola	06.00-18.00 18.00- 24.00	Per Jam Per Jam	Rp.100.000 Rp.300.000	Tidak Memungut Biaya Masuk
	c. Pertandingan Sepak Bola	06.00-18.00 18.00- 24.00	Per Jam Per Jam	Rp.200.000 Rp.400.000	Dengan Memungut Biaya Masuk
2	a. Latihan Atletik	06.00-18.00 18.00- 24.00	Per Jam Per Jam	Rp.15.000 Rp.30.000	Dari 5 Cabor (Lintasan Lari, Lompat Jauh, Limpar Lembing, Lompat Tinggi, Tolak Peluru)
	b.Pertandingan Atletik	06.00-12.00/ 12.00-18.00	Per Jam	Rp.50.000	Tidak Memungut Biaya Masuk
	c.Pertandingan Atletik	06.00-12.00/ 12.00-18.00	Per Jam	Rp.100.000	Dengan Memnungut Biaya Masuk
D.Gelanggang Volley Ball.					
A	Latihan Volley Ball	06.00-12.00/ 12.00-18.00	Per Jam	Rp.25.000	Anak-Anak / Dewasa
B	Latihan Volley Ball	Malam	Per Jam	Rp.75.000	Anak-Anak / Dewasa
C	Pertandingan Volley Ball	06.00-12.00/ 12.00-18.00	Per Jam	Rp.150.000	Tidak Memungut Biaya Masuk
D	Pertandingan Volley Ball	06.00-12.00/ 12.00-18.00	Per Jam	Rp.300.000	Dengan Memungut Biaya Masuk
E	Pertandingan Volley Ball	Malam	Per Jam	Rp.300.000	Tidak Memungut Biaya Masuk
F	Pertandingan Volley Ball	Malam	Per Jam	Rp.400.000	Dengan Memungut Biaya Masuk
G	Pertunjukan Volley Ball	Siang	Per Jam	Rp.200.000	
		Malam	Per Jam	Rp.500.000	
E.Lapangan Tenis Terbuka					
1	Lapangan Siang		Per Jam	Rp.5.000	Berlangganan
2	Lapangan Malam		Per Jam	Rp.15.000	
3	Tidak Berlangganan Siang		Per Jam	Rp.10.000	
4	Tidak Berlangganan Malam		Per Jam	Rp.20.000	
5	Pertandingan Siang		Per Jam	Rp.10.000	
6	Pertandingan Malam		Per Jam	Rp.25.000	
F. Lapangan Tenis Tertutup					
1	Lapangan Siang		Per Jam	Rp.20.000	

2	Lapangan Malam	Per Jam	Rp.50.000	
3	Tidak Berlangganan Siang	Per Jam	Rp.25.000	
4	Tidak Berlangganan Malam	Per Jam	Rp.50.000	
5	Pertandingan Siang	Per Jam	Rp.30.000	
6	Pertandingan Malam	Per Jam	Rp.50.000	
G. Hotel Prigi				
No	Jenis Kamar	Waktu	Tarif	Keterangan
1	Standard Room	Pukul : 16.00 - 12.00	Rp.90.000	Hari berikutnya sesuai dengan ketentuan yang ada
2	Delux Room (Duku)		Rp.140.000	
3	VIP Room (Manggis)		Rp.170.000	
4	Famili Suite Room(Durian I)		Rp.200.000	
5	Famili Suite Room(Durian II)		Rp.225.000	
6	Famili Suite Room (Durian A)		Rp.250.000	
7	Famili Suite Room(Durian K)		Rp.300.000	
8	Extra Bed		Rp. 50.000	
9	Aula / Ruang	Hari	Rp.700.000	
10	Aula Konsumsi Non AC	Hari	Rp.500.000	
11	Café	Hari	Rp.100.000	
12	Laba dari FB (food beferage)	Per Kegiatan	30 %	
13	Electone	Per Kegiatan	Rp.100.000	
H. Pemakaian Tanah Untuk Komersial Pada Kawasan Wisata				
No	Jenis Penggunaan	Waktu/Satuan	Tarif	Keterangan
1	Nilai Sewa Tanah	Minggu /M ²	Rp.500	Untuk Toko/Kios maupun Bangunan /Kegiatan Lain
2	Nilai Sewa Bangunan	Bulan /M ²	Rp.2.000	
3	Nilai Sewa Tanah untuk Pertunjukan	Jam /M ²	Rp.5.000	Promosi Hiburan atau kegiatan lainnya.

BUPATI TRENGGALEK,

ttd

MULYADI WR

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
ttd**

BAMBANG AGUS SETYAJI

**Reg. 188.342/VI/406.013/2011
Tanggal 27 Oktober 2011**